

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS JUAL BELI BAYI YANG
DILAKUKAN IBU KANDUNG PADA STUDI KASUS PERKARA NOMOR:
BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021)**

Oleh:

Putri Alda Feramarta ¹⁾

Abdul Latif Mahfuz ²⁾

Romli SA ³⁾

Saefuddin Zahri ⁴⁾

Universitas Muhammadiyah Palembang ^{1,2,3,4)}

E-mail:

PutriAldaFermarta@gmail.com ¹⁾

ABSTRACT

The formulation of the problem in this research is 1) How is the Law Enforcement Against the Case of Buying and Selling Babies by Natural Mothers Case Study Case Number: BP/196/VII/2021/RESKRIM 2021)? and 2) What are the factors that influence law enforcement in the case of buying and selling babies carried out by biological mothers in the case study case number: BP/196/VII/2021/RESKRIM 2021)?. The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the research, it shows that 1) Efforts to handle the criminal act of buying and selling of babies committed by biological mothers in Palembang City are carried out by imposing criminal acts, namely pre-emptive actions, preventive actions, repressive actions can be imposed in accordance with the provisions of Article 77B Law Number 35 of 2014 regarding Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection; 2) The factors that influence the occurrence of the criminal act of selling and buying babies committed by biological mothers in Palembang City, namely First, law enforcement officials where the lack of supervision and prevention of making fake documents is a factor in the occurrence of child trafficking because child traffickers with this will easily trade child illegally. Second, the facilities and infrastructure, such as the lack of budget funds and existing facilities to uncover baby trafficking. Third, the community factor itself where economic factors drive the community so that the problem of poverty makes many community families lack education and information to contribute to trade. Fourth, the cultural factors of society. The culture of people who often borrow money is considered normal or ordinary so that not a few people get into debt and commit illegal acts by selling their own babies.

Keywords: *prevention efforts, crime, cases of buying and selling babies, biological mothers*

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kasus Jual Beli Bayi Yang Dilakukan Ibu Kandung Pada Studi Kasus Perkara Nomor: BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021)? dan 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung pada studi kasus perkara nomor: BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021)?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Upaya penanggulangan kejahatan terhadap kasus jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung di Kota Palembang dilakukan dengan penal yaitu Tindakan pre-emptif, Tindakan preventif, Tindakan Represif dapat dikenakan sesuai ketentuan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terhadap

kasus jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung di Kota Palembang yaitu *Pertama*, aparat penegak hukum dimana kurangnya pengawasan dan minimnya pencegahan Pembuatan dokumen Palsu menjadi faktor perdagangan anak karena para pelaku perdagangan anak dengan ini akan mudah memperdagangkan anak-anak secara ilegal. *Kedua*, sarana dan prasarana seperti kurangnya dana anggaran dan pasilitas yang ada untuk mengungkap perdagangan bayi. *Ketiga*, faktor masyarakat itu sendiri dimana faktor Ekonomi membuat masyarakat terdesak sehingga masalah kemiskinan membuat keluarga masyarakat tidak sedikit yang kurangnya Pendidikan dan Informasi memberikan sumbangan pada teijadnya perdagangan. *Keempat*, faktor kebudayaan masyarakat. Budaya masyarakat yang sering memionjam uang yang dianggap hal yang lumrah atau biasa sehingga tidak sedikit masyarakat yang terjerat Utang dan melakukan perbuatan melanggar hukum menjual bayi sendiri.

Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Kejahatan, Kasus Jual Beli Bayi, Ibu Kandung

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana human trafficking atau perdagangan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan Pasal 2. Paragraf 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa terpidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima) dua belas tahun dan denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). rupiah) dan paling banyak 600.000.000,00 rupiah (enam ratus juta rupiah).” Hukuman yang sama juga berlaku bagi setiap perbuatan pelaku yang mengarah pada penyalahgunaan orang.

Salah satu kasus perdagangan manusia yang paling menghebohkan di

Sumatera Selatan adalah perdagangan bayi. Mengingat sebagai negara, anak adalah harapan bangsa, dan ketika tiba saatnya menggantikan generasi tua untuk melanjutkan roda kehidupan berbangsa, maka anak harus dibina agar menjadi anak yang berguna bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan hal yang harus diperhatikan oleh negara.

UD 1945 mengatur tentang hak-hak anak yang dapat dilihat pada ayat 2. 28B. Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut tertuang dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional. Jaminan ini diperkuat dengan ratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak anak yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) hak anak).

Sebagai implementasinya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah beberapa ketentuan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang larangan perdagangan manusia pada anak bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta dalam penculikan, penjualan atau perdagangan anak”. Namun dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang diharapkan, karena sampai saat ini masih banyak terjadi pelanggaran karena minimnya pengertian anak sebagai korban tindak pidana yang disamakan dengan korban dewasa dengan memberikan penafsiran hukum yang berbeda, tidak sesuai dengan kaidah perlindungan anak.

Jenis perdagangan anak lainnya adalah penjualan anak dengan kedok adopsi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan memperoleh keuntungan yang besar untuk diperdagangkan. Dengan kata lain, pemahaman masyarakat tentang masalah perdagangan anak masih kurang.

Kasus jual beli anak atau anak-anak di provinsi Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang masih patut mendapat perhatian pemerintah, kepolisian dan masyarakat, karena dalam dua tahun terakhir terjadi beberapa kasus perdagangan anak.

Sebagai contoh kasus seorang ibu menjual bayi kandung di Kota Palembang. Dengan kronologi berikut

“Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Palembang mendapatkan fakta baru terkait kasus penjualan bayi yang melibatkan sebanyak empat orang tersangka pada tanggal 30 Oktober 2021. Kasus ini sendiri terjadi pada tanggal 19 Oktober 2021 lalu di Jalan Lestari, Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan IB II Palembang sekitar pukul 14.00 WIB. Hasil penyelidikan, BB (26) yang merupakan suami dari tersangka AN (25) adalah otak di balik kasus penjualan anak mereka sendiri. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kopol Tri Wahyudi mengatakan, BB yang semula adalah pelapor dari kasus itu sebelumnya menjalani pemeriksaan. Di sana ia diketahui ternyata sempat menghubungi SL (DPO) untuk menjual anaknya. Baca juga: Bayi Usia 1 Bulan yang Dijual Ibu Kandung Rp 7 Juta Akhirnya Ditemukan Menurut Tri, semula AN dan BB sepakat untuk menjual anak mereka yang baru berusia 1 bulan sebesar Rp 10 juta. BB lalu menghubungi SL untuk dicarikan pembeli. Kemudian, tersangka PT dan RH menghubungi GT bahwa ada seseorang hendak menjual anak. Ketika itu tersangka GT ini mengaku hanya memiliki uang Rp 7 juta, namun BB tidak mau Karena tak ada

kesepakatan harga, BB dan istrinya AN kembali pulang ke rumah membawa anak mereka. Namun, dua tersangka lagi yakni PT dan RH membujuk AN agar tetap menjual anaknya. “Tanpa sepengetahuan BB, AN ini menjual anaknya sendiri kepada GT. Saat transaksi berlangsung, GT memberikan uang Rp 6 juta. Di mana Rp 1 juta telah diambil GT sebagai komisi, sementara PT mendapatkan Rp 300.000 dan RH Rp 700.000. Sehingga, AN hanya mendapatkan Rp 4 juta. Saat BB pulang ke rumah, AN mengaku bahwa anaknya telah dijual. BB pun marah dan meminta uang tambahan agar GT membayar Rp 10 juta seperti kesepakatan mereka sebelumnya. Karena GT tak mau menambah uang, BB akhirnya melapor ke polisi bahwa anaknya telah dijual. BB ini juga ternyata pengguna narkoba, karena saat dites urine hasilnya positif,” ujar dia. BB kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut. Ia terancam dijerat dengan Pasal 76 huruf F Juncto Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan penjara maksimal selama 15 tahun. Baca juga: Bertaruh Nyawa Demi Berburu Harta Karun di Gelapnya Dasar Sungai Musi Diberitakan sebelumnya, perbuatan AN (25) seorang ibu muda di Palembang, Sumatera Selatan yang tega menjual bayinya yang baru berusia satu bulan harus berakhir dipenjara. Ia ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Palembang, usai dilaporkan oleh BB (26) yang tak lain adalah suami siri pelaku. Tak hanya AN, tiga rekannya yang lain yakni GT (37), PA (27) dan RH (47) ikut

ditangkap polisi lantaran ikut terlibat dalam penjualan bayi”.

Selama ini upaya pihak kepolisian khususnya Polrestabes Palembang dalam upaya menangani tindak pidana perdagangan anak hanya mendapat laporan dari semua pihak tentang perdagangan anak. Selain itu, Polrestabes Palembang juga menggerebek berbagai tempat hiburan malam dan tempat-tempat perekrutan TKI. Jika ditemukan kasus perdagangan manusia dan/atau korban dalam penyerangan, polisi akan mengambil tindakan pertama di tempat kejadian. Sehingga masih banyak terjadi perdagangan anak. Dalam lagu. Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sendiri telah secara tegas mengatur tentang larangan perdagangan anak, namun dalam praktiknya belum dapat memberikan perlindungan hukum kepada seluruh anak di Indonesia.

Dengan berdasarkan pada latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk tesis dengan mengambil judul: **Penegakan Hukum Terhadap Kasus Jual Beli Bayi Yang Dilakukan Ibu Kandung Pada Studi Kasus Perkara Nomor: BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021).**” .

Permasalahan

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung pada studi kasus perkara nomor: BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021)?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung pada studi kasus perkara nomor: BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021)?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan yuridis empiris. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan menggunakan data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi literatur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kasus Jual Beli Bayi yang Dilakukan Ibu Kandung di Kota Palembang

Upaya penanganan tindak pidana kasus jual beli anak yang dilakukan oleh ibu kandung di kota Palembang dilakukan dengan cara pemidanaan yaitu. dengan tiga cara, antara lain:

Pertama, tindakan preventif. Yang dimaksud dengan upaya preventif disini adalah upaya awal dari pihak kepolisian

untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan preventif adalah dengan menanamkan nilai atau norma yang baik agar norma tersebut terinternalisasi dalam diri individu. Salah satu yang dilakukan pihak kepolisian adalah upaya pertama yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan razia terhadap tempat-tempat hiburan malam seperti kafe, tempat karaoke dan hotel yang banyak terdapat di kota-kota besar seperti kota Palembang.

Kedua, tindakan preventif. Selama ini upaya pihak kepolisian khususnya Polrestabes Palembang dalam upaya menangani tindak pidana perdagangan anak hanya mendapat laporan dari semua pihak tentang perdagangan anak. Selain itu, Polrestabes Palembang juga menggerebek berbagai klub malam. Jika dalam penggerebekan ditemukan kasus dan/atau korban perdagangan anak atau bayi, polisi akan mengambil tindakan pertama di tempat kejadian.

Ketiga, tindakan represif. Tindakan represif dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya dan menebus kesalahannya agar menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain tidak lakukan salah satunya mengingat sanksi yang akan dijatuhkan sangat berat. .

Dengan kata lain, upaya tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana yang meliputi tindakan penyidikan, penyidikan, penuntutan, penyidikan, sampai dengan putusan pidana. Operasi ini dilakukan oleh petugas polisi setelah kejahatan terjadi. Perbuatan ini ditujukan kepada para pelaku kejahatan, yaitu dengan menghukum mereka yang melakukan dan memberikan bimbingan kepada mereka yang melakukan kejahatan tersebut.

Oleh karena itu, untuk mencegah ibu kandung sendiri menjual anak, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a) Menyarankan kepada masyarakat khususnya perempuan untuk tidak melakukan hubungan seks di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan, karena akibatnya dapat mengarah pada tindak pidana penjualan anak.
- b) Melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar masyarakat mengetahui maksud dan beratnya sanksi undang-undang tersebut, untuk mencegah maraknya penjualan anak oleh ibu kandungnya sendiri, sekalipun ibu tersebut adalah seorang korban.
- c) Pemerintah perlu mencari solusi agar keadaan ekonomi rakyat Indonesia tidak semakin terpuruk, karena jika keadaan

ekonomi semakin memburuk maka segala macam kegiatan kriminalitas akan terus berlangsung, termasuk penjualan anak oleh ibu kandungnya sendiri.

- d) Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sendiri telah secara tegas mengatur tentang larangan perdagangan anak, namun dalam praktiknya belum dapat memberikan perlindungan hukum kepada seluruh anak di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 ayat 1 menyebutkan pengertian perdagangan orang adalah sebagai berikut: Perdagangan orang adalah perbuatan merekrut, menampung, mengirim, mengangkut atau menerima. seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengebakan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan pembayaran atau keuntungan, untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam suatu negara atau antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau menyebabkan orang yang dapat dieksploitasi.

Seperti yang diatur dalam paragraf 1. Pasal 90 UU no. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Tindak Pidana Anak, dijelaskan bahwa anak korban dan saksi anak berhak atas “rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik kelembagaan maupun non kelembagaan”. Yang dimaksud dengan rehabilitasi medik adalah suatu proses intervensi terapeutik yang terpadu dengan mengembalikan kondisi fisik anak, korban dan/atau anak saksi. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik secara fisik, mental, maupun sosial, agar anak korban dan/atau saksi anak dapat kembali melakukan tugas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan bagi anak korban perdagangan manusia juga berlaku sebagaimana diatur dalam UU RI 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Hukum Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: “Ketentuan Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.” perorangan dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.” Dalam hal kesaksian di pengadilan sulit dan menakutkan bagi korban perdagangan manusia, tetapi lebih

sulit dan menakutkan bagi anak-anak ketentuan khusus harus dipertimbangkan dan dilaksanakan untuk memastikan bahwa anak-anak ini dilindungi ketika bersaksi di pengadilan.

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui sarana “pidana” (penal) dan “nonpunitif” (non/nonkriminal). Di departemen G.P Hoefnagel di atas, upaya yang disebutkan dalam poin b dan c kelompok upaya dapat dianggap "tidak dihukum". Secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan melalui “jalur penghukuman” lebih menitikberatkan pada sifat “penindasan/penindasan/pengurangan” setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-hukuman” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif”. (pencegahan/pencegahan). /pengawasan) sebelum kejahatan itu terjadi. Dikatakan selisih kasar karena pada prinsipnya tindakan represif dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa penanggulangan kejahatan meliputi upaya preventif dan sekaligus berupaya memperbaiki perilaku orang yang melakukan tindak pidana (sebagai narapidana) di dalam lembaga pemasyarakatan.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum terhadap kasus

jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung pada studi kasus perkara nomor: BP/196/VII/ 2021/ RESKRIM 2021)

Terkait teori efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terhadap kasus jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung di Kota Palembang yaitu

Pertama, aparat penegak hukum karena kurangnya pengawasan dan pencegahan dalam pembuatan KTP palsu menjadi faktor terjadinya perdagangan anak.

Kemudahan pembuatan KTP palsu menjadi faktor terjadinya perdagangan anak karena pelaku perdagangan anak akan dengan mudah memperdagangkan anak secara ilegal. Faktor lemah dalam kontrasepsi. Anak-anak yang tidak terdaftar dan tidak berdokumen, terutama yang berada di pedesaan, sangat rentan terhadap kekerasan dan ini seperti memfasilitasi perdagangan manusia. Peluang ini dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang karena sangat mudah bagi mereka untuk melakukan aksinya dengan menjadikan anak-anak dengan usia yang tidak realistis sehingga anak – anak tersebut dapat diperbolehkan untuk diperdagangkan ke luar negeri.

Kedua, sarana dan prasarana, seperti minimnya anggaran dan fasilitas yang ada untuk mendeteksi perdagangan anak. Selain

itu, masih kurangnya kerjasama kepolisian dengan negara terkait yang dijadikan negara tujuan korban perdagangan manusia karena akses yang tidak memadai dan hukum yang berbeda dari masing-masing negara serta korban yang malu melapor.

Ketiga, faktor sosial itu sendiri, dimana faktor ekonomi mendorong masyarakat sehingga masalah kemiskinan melahirkan sebuah keluarga.

Keempat, aspek budaya masyarakat. Budaya masyarakat yang sering meminjamkan uang dianggap hal yang wajar atau biasa sehingga tidak sedikit orang yang terlilit hutang dan melakukan kejahatan serta menjual anaknya sendiri. Perbudakan yang terjadi terkadang dijadikan senjata untuk memperbudak orang. Sehingga terkadang orang tua yang terlilit hutang menyuruh anaknya bekerja, mempunyai istri atau yang lain untuk melunasi hutang tersebut.

Menjual anak oleh ibu kandungnya sendiri bukanlah fenomena sederhana, melainkan masalah yang sangat kompleks. Secara umum penyebab terjadinya tindak pidana atau kejahatan dapat dilihat dari pendapat para ahli yaitu Rousseau yang menegaskan bahwa kesengsaraan (ekonomi) adalah induk dari kejahatan yang timbul dari kesengsaraan dan keputusasaan yang diakibatkannya.⁴⁰ Dalam banyak hal, masalah ekonomi selalu memiliki andil dan menjadi faktor

penyebab sehingga seseorang melakukan kejahatan. Seperti yang dikatakan oleh G.W. Bawengan, bahwa: Memang benar kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Namun harus diperhatikan bahwa faktor ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah faktor-faktor lain yang juga memberi perangsang dan dorongan ke arah kriminalitas.⁴¹

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama perdagangan anak karena kemiskinan dan terbatasnya kesempatan kerja. Kemiskinan merupakan masalah terbesar yang dialami sebagian masyarakat di Indonesia dan seringkali menjadi masalah yang sulit dipecahkan secara menyeluruh. Orang yang berpenghasilan rendah memiliki kesempatan terbatas untuk mendapatkan pekerjaan. Dampak dari kemiskinan itu sendiri mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk anak-anak. Beberapa diantaranya menyebabkan anak-anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Keadaan ini seringkali menyebabkan anak bekerja dimana saja tanpa melihat resiko dari pekerjaan tersebut. Seperti keinginan untuk memiliki penghasilan yang tinggi membuat seseorang ingin pindah untuk mendapatkan pengalaman dan memiliki taraf hidup yang lebih tinggi dari sebelumnya tanpa memikirkan resiko yang akan ditimbulkan

sehingga orang yang pindah lebih rentan terhadap perdagangan manusia.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang permasalahan dalam penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan kejahatan terhadap kasus jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung di Kota Palembang dilakukan dengan penal yaitu Tindakan pre-emptif, Tindakan preventif, Tindakan Represif dapat dikenakan sesuai ketentuan Pasal 77B UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terhadap kasus jual beli bayi yang dilakukan ibu kandung di Kota Palembang yaitu *Pertama*, aparat penegak hukum dimana kurangnya pengawasan dan minimnya pencegahan Pembuatan dokumen Palsu menjadi faktor perdagangan anak karena para pelaku perdagangan anak dengan ini akan mudah memperdagangkan anak-anak secara ilegal. *Kedua*, sarana dan prasarana seperti kurangnya dana anggaran dan pasilitas yang ada untuk mengungkap perdaganagn bayi. *Ketiga*, faktor masyarakat itu sendiri dimana

faktor Ekonomi membuat masyarakat terdesak sehingga masalah kemiskinan membuat keluarga masyarakat tidak sedikit yang kurangnya Pendidikan dan Informasi memberikan sumbangan pada terjadinya perdagangan. *Keempat*, faktor kebudayaan masyarakat. Budaya masyarakat yang sering memionjam uang yang dianggap hal yang lumrah atau biasa sehingga tidak sedikit masyarakat yang terjerat Utang dan melakukan perbuatan melanggar hukum menjual bayi sendiri.

Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian, maka saran yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Perlu ditetapkan aturan khusus di luar KUHP tentang tindak pidana orang tua yang menjual anak. Karena sampai saat ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum mengatur hal tersebut. Sehingga tidak ada lagi kekosongan hukum “kekosongan norma”;
2. Aparat penegak hukum yang menyidik kasus tindak pidana pembuangan bayi yang mengakibatkan kematian dapat menindak tegas pelaku kejahatan dengan tidak hanya berusaha menerapkan ketentuan hukum KUHP

dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar hukum pemidanaan. Apalagi karena pembuangan bayi yang baru lahir dapat digolongkan sebagai pembunuhan kriminal yang direncanakan. Sehingga penegak hukum yang mendalami kasus tindak pidana membuang bayi dapat menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana tersebut

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi,, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja, Grafindo Persada, Jakarta
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, 2015, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta
- Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Dokumentasi Polrestabes Palembang, 2022